

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DI
KABUPATEN DEMAK**

TESIS



Oleh:

FRADESTA SHELA GRADHIA

NIM : 20302400116

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DI
KABUPATEN DEMAK**

TESIS




**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DI KABUPATEN DEMAK

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : FRADESTA SHELA GRADHIA
NIM : 20302400116
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)



ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DI KABUPATEN DEMAK


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN. 06-2004-6701


Anggota

Anggota,



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2804-6401

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FRADESTA SHELA GRADHIA
NIM : 20302400116


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DI KABUPATEN DEMAK

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.


(FRADESTA SHELA GRADHIA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FRADESTA SHELA GRADHIA

NIM : 20302400116

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:


ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DI KABUPATEN DEMAK

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(FRADESTA SHELA GRADHIA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.

(QS. Ar-Ra' d: 11)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :



- ♥ Kedua orang tua penulis Bapak Totok Agus (Alm) dan Ibu Wijjati, S.Sos, MM tercinta, semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
- ♥ Adikku Fernanda Deska Wicaksana, Kakakku drg. Septianing Anggun Faradila dan Restu Kistia, S. Tr.Pel, serta Keponakanku Kenzy Finn Delight tersayang terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
- ♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DI KABUPATEN DEMAK”** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH, selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dr. Arpangi, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum, selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
8. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
9. Kedua orang tua penulis Bapak Totok Agus (Alm) dan Ibu Wijiati, S.Sos, MM tercinta, semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
10. Adikku Fernanda Deska Wicaksana, Kakakku drg. Septianing Anggun Faradila dan Restu Kistia, S. Tr.Pel, serta Keponakanku Kenzy Finn Delight tersayang terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
11. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang mambangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat


memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2025

Peneliti



Fradesta Shela Gradhia
NIM. 20302400116



ABSTRAK

Perlindungan terhadap perempuan sebagai manusia yang memiliki martabat adalah hak asasi manusia yang mendasar. Dasar perlindungan ini berakar pada prinsip kesetaraan gender dan pengakuan atas harkat dan martabat perempuan sebagai individu yang setara dengan laki-laki. Perlindungan ini mencakup hak untuk hidup bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, serta hak untuk berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis jenis dan bentuk tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan di Kabupaten Demak. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan di Kabupaten Demak. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dan solusi strategi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan di Kabupaten Demak.

Metode pendekatan yang digunakan peneliti adalah secara yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori perlindungan hukum, teori penegakan hukum dan teori viktimalogi.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Jenis tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan di Kabupaten Demak beragam meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, jenis kekerasan psikis dan ekonomi yang cenderung paling banyak dialami. Faktor penyebabnya diantaranya budaya patriarkal, ketidaksetaraan gender, rendahnya pemahaman hukum, serta stigma sosial terhadap korban. Bentuk tindak kekerasan yang dialami perempuan di Kabupaten Demak meliputi kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan kekerasan ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga masih mendominasi, dengan wujud kekerasan fisik dan psikis yang saling terkait. Faktor utama penyebab kekerasan tersebut adalah budaya patriarki, ketidaksetaraan gender, lemahnya pemahaman hukum, serta stigma sosial terhadap korban. Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan di Kabupaten Demak sudah ada, tetapi belum merata dan optimal. Pendampingan korban perlu diperkuat, baik secara hukum, psikologis, maupun sosial-ekonomi. Edukasi hukum kepada masyarakat dan pelatihan aparat hukum harus ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi. Penguatan koordinasi antar instansi dan peningkatan kapasitas lembaga layanan perlu ditingkatkan lagi. Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak kekerasan yang efektif dapat mengurangi dampak kekerasan terhadap perempuan dan meningkatkan rasa aman di masyarakat. Kendala-kendala yang Dihadapi dan Solusi Strategi dalam Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Demak meliputi aspek sosial-budaya, prosedur hukum, dan keterbatasan fasilitas/sumber daya. Solusi strategi yang dilakukan bersifat terpadu melibatkan upaya edukasi, penguatan regulasi, dan peningkatan fasilitas. Penerapan strategi ini diharapkan mampu meningkatkan akses korban ke perlindungan hukum, menurunkan tingkat kekerasan, dan memperkuat pemberdayaan perempuan di Kabupaten Demak.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan, Korban, Tindak Kekerasan

ABSTRACT

Protection of women as human beings with dignity is a fundamental human right. This protection is rooted in the principle of gender equality and the recognition of the dignity and worth of women as individuals equal to men. This protection includes the right to live free from violence, discrimination, and exploitation, as well as the right to participate fully in all aspects of life. The purpose of this study is to identify and analyze the types and forms of violence experienced by women in Demak Regency. To identify and analyze the implementation of legal protection for women victims of violence in Demak Regency. To identify and analyze the obstacles faced and strategic solutions in implementing legal protection for women victims of violence in Demak Regency.

The approach used by the researcher is a sociological-juridical approach. This research is descriptive. The sources and types of data in this study are primary data obtained through interviews and secondary data obtained from literature studies. The data is analyzed qualitatively using legal protection theory, law enforcement theory, and victimology theory.

Based on the results of the study, the types of violence experienced by women in Demak Regency are diverse, including physical, psychological, sexual, and economic violence. Psychological and economic violence tend to be the most common types. The contributing factors include patriarchal culture, gender inequality, low legal understanding, and social stigma against victims. The forms of violence experienced by women in Demak Regency include domestic violence, sexual violence, psychological violence, and economic violence. Domestic violence still dominates, with physical and psychological violence being interrelated. The main factors causing this violence are patriarchal culture, gender inequality, weak legal understanding, and social stigma against victims. The implementation of legal protection for female victims of violence in Demak Regency already exists, but is not yet evenly distributed and optimal. Victim assistance needs to be strengthened, both legally, psychologically, and socio-economically. Legal education for the community and training of law enforcement officers must be improved to increase the effectiveness of implementation. Strengthening coordination between agencies and increasing the capacity of service institutions needs to be further enhanced. The effective implementation of legal protection for female victims of violence can reduce the impact of violence against women and increase a sense of security in the community. Obstacles and Strategic Solutions in the Implementation of Legal Protection for Female Victims of Violence in Demak Regency encompass socio-cultural aspects, legal procedures, and limited facilities/resources. The strategic solutions implemented are integrated, involving educational efforts, regulatory strengthening, and facility improvements. Implementation of these strategies is expected to increase victims' access to legal protection, reduce levels of violence, and strengthen women's empowerment in Demak Regency.


Keywords: Legal Protection, Women, Victims, Violence

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritis	11
1. Teori Perlindungan Hukum.....	11
2. Teori Penegakan Hukum.....	17
3. Teori Viktimologi	22
G. Metode Penelitian	28

1.	Metode pendekatan	28
2.	Spesifikasi Penelitian	29
3.	Jenis dan Sumber Data.....	29
4.	Metode Pengumpulan Data.....	31
5.	Metode Analisa Data.....	32
H.	Sistematika Penulisan Tesis	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		35
A.	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	35
1.	Pengertian Perlindungan Hukum	35
2.	Model Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan.....	37
B.	Tinjauan Umum tentang Perempuan.....	38
C.	Tinjauan Umum tentang Korban.....	41
D.	Tinjauan Umum tentang Tindak Kekerasan.....	43
1.	Pengertian Kekerasan.....	43
2.	Jenis-Jenis Kekerasan.....	46
3.	Unsur-Unsur Kekerasan.....	48
E.	Kajian Keislaman dalam Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan.....	49
1.	Perlindungan Hukum bagi Perempuan	49
2.	Perempuan Korban Tindak Kekerasan	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		55

A. Jenis dan Bentuk Tindak Kekerasan Yang Dialami Oleh Perempuan Di Kabupaten Demak.....	55
B. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Di Kabupaten Demak.....	70
C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dan Solusi Strategi Dalam Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Di Kabupaten Demak.....	82
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban dari kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945, pada Pasal 28 G Ayat (1) menyebutkan:

“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1

Pada hakekatnya hukum itu dibuat untuk melindungi kepentingan setiap warga negara. Hukum memiliki sanksi yang tegas. Maka, Setiap warga negara dalam bertindak harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tujuan dibuatnya hukum yaitu untuk mencegah tindakan yang sewenang-wenang dari salah satu pihak tertentu.²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah diatur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, namun pada kenyataannya kejadian ini masih saja terjadi di banyak tempat dan tersembunyi dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang kasus tersebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku, bahkan ada yang berhenti sampai pada tingkat pemeriksaan oleh kepolisian maupun kejaksaan sehingga tidak sampai di proses pengadilan. Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus kekerasan seksual sangat diperlukan pemantapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan. Putusan hakim pemeriksa kasus kekerasan seksual di berbagai pengadilan bervariasi. Bahkan ada kasus kekerasan seksual anak yang hanya divonis main-main dengan hukum penjara enam bulan. Hal mana dapat dibenarkan karena dalam batas-batas maksimum dan minimum (Satu hari sampai dua belas tahun) tersebut hakim bebas untuk mendapatkan pidana yang tepat).³

² Vidi Pradinata, 2020, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2294/1722>, hal 134

³ M. Sholeh, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Di Pengadilan Negeri Demak *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 2

Perkembangan hukum di Indonesia sendiri sangat dinamis dan selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat, perkembangan hukum terutama dalam pembangunan pidana (materi) dan hukum acara pidana (formal) di luar wilayah Indonesia KUHP (Buku Hukum Pidana) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Buku Bahasa Indonesia Hukum Acara Pidana) yang sedang berlaku. Ini karena aturan dasar Pidana KUHAP (materi) KUHP dan KUHAP (formal) dari KUHAP yang merupakan produk hukum lama yang belum diperbarui atau revisi, hanya revisi / uji materi pasal-pasal di kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengganti / merevisi seluruh KUHP atau KUHAP.⁴

Perlindungan terhadap perempuan sebagai manusia yang memiliki martabat adalah hak asasi manusia yang mendasar. Dasar perlindungan ini berakar pada prinsip kesetaraan gender dan pengakuan atas harkat dan martabat perempuan sebagai individu yang setara dengan laki-laki. Perlindungan ini mencakup hak untuk hidup bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan eksplorasi, serta hak untuk berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu permasalahan sosial dan hukum yang paling serius dan kompleks di Indonesia hingga saat ini. Menurut Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau CEDAW), kekerasan terhadap

⁴ Moch. Isa Nazarudin, Umar Ma'ruf, 2020, *Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014 In The Batang*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, h. 191, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/viewFile/8684/4070>

perempuan meliputi berbagai bentuk tindakan yang merugikan secara fisik, seksual, psikologis, maupun ekonomi yang terjadi baik dalam ranah privat maupun publik.⁵

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan hanya sebatas tindakan kekerasan terhadap perempuan, melainkan kejahatan yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan.⁶ Permasalahan perempuan dan anak masih dianggap sebagai masalah kecil dan masalah domestik. Tidak hanya masyarakat umum yang menganggap masalah perempuan dan anak sebagai masalah domestik. Masih banyak aparat negara menganggap dan memandang masalah perempuan dan anak sebagai bukan urusan negara atau pemerintah.⁷

Bentuk-bentuk kekerasan tersebut, antara lain KDRT, kekerasan seksual, eksplorasi ekonomi, serta pelecehan dan diskriminasi berbasis gender. Kekerasan ini tidak hanya melanggar hak asasi perempuan sebagai manusia, tetapi juga mengancam kesehatan fisik dan mental, keamanan, dan martabat mereka. Dikeluarkannya kebijakan dan regulasi oleh Pemerintah Indonesia seperti Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, yang sebelumnya seringkali tidak dianggap sebagai tindak pidana.⁸

Sedangkan diterbitkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

⁶ Fransiska Novita Eleonora. 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Edisi Pertama*. Madza Media, Malang . Hal.252

⁷ Palulungan, Lusia, M. Ghufron, H. Kordi, dan Muhammad Taufan Ramli. 2020. *Perempuan, Masyarakat Patriaki dan Kesetaraan Gender*. Yayasan Bursa Kawasan Pengetahuna Indonesia Timur. Makassar, Hal.65.

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

bertujuan mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual dan upaya penanganannya, yang seringkali dialami oleh perempuan. Hasil penelitian Imam Sukardi, diperoleh simpulan bahwa pemberian perlindungan hukum kepada korban bisa diwujudkan bila telah terciptanya konsep tatanan konstruksi hukum di Indonesia dari hulu ke hilir yang matang, sistematis dan saling menyokong dalam arah yang sama dalam pemberian perlindungan hak-hak perempuan sebagai korban serta penegakan hukum yang diberikan kepada para pelaku kekerasan.⁹



⁹ Sukardi, Imam. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* Volume 16, No 1.

Hasil penelitian oleh Wicaksono diperoleh saran bahwa untuk dapat menyiapkan kasus kekerasan dalam rumah tangga secara efektif, perlu sekali setiap anggota keluarga memiliki kemampuan dan keterampilan mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tidak menimbulkan pengorbanan yang fatal, dan juga penting adanya perubahan pandangan bagi masyarakat terhadap peran gender yang harus ditekankan.¹⁰

Di Kabupaten Demak merupakan sebuah daerah yang memiliki kombinasi masyarakat dengan latar belakang budaya tradisional dan ekonomi beraneka ragam, kekerasan terhadap perempuan masih terjadi dengan tingkat yang mengkhawatirkan. Data dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P2PA) Kabupaten Demak hingga tahun 2024 menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, masih cukup tinggi. Sepanjang periode 2019 sampai dengan pertengahan tahun 2024, tercatat ratusan kasus kekerasan yang telah dilaporkan, dengan fluktuasi jumlah kasus namun tanpa tren penurunan signifikan. Wilayah pesisir Kecamatan Bonang menunjukkan angka kasus yang lebih tinggi, dengan data 90 perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga antara 2019 hingga awal 2025, serta lebih dari setengahnya memilih untuk bercerai akibat kekerasan yang dialami.¹¹

¹⁰ Wicaksono, Ario Ade. 2025. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Penyelesaian Restorative Justice. (Tesis tidak dipublikasikan). Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Fakultas Hukum. Hal. 112-113

¹¹ Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P2PA) Kabupaten Demak, tahun 2025

Kondisi kasus kekerasan perempuan yang terjadi di Kabupaten Demak di atas dapat terjadi karena pengaruh beberapa faktor, diantaranya tingkat pendidikan, kesadaran hukum yang masih rendah, tekanan sosial. dan budaya patriarki yang melekat kuat, serta kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil. Faktor-faktor tersebut seringkali memicu konflik dalam rumah tangga. Selain itu, pandangan sosial dan rasa takut menjadi hambatan besar bagi perempuan korban untuk melapor dan mengakses perlindungan hukum secara optimal. Hal ini menyebabkan banyak kasus kekerasan yang tidak terungkap dan korban yang tidak mendapatkan pemulihhan dan keadilan yang layak.

Berdasarkan uraian di atas, urgensi penelitian ini sangat tinggi mengingat pentingnya memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan di Kabupaten Demak dapat berjalan efektif dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengetahui dan membahas secara lebih jelas dalam mengungkapkan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, maka dipilih dengan judul **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DI KABUPATEN DEMAK**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak kekerasan di Kabupaten Demak. Selanjutnya batasan masalah penelitian ini adalah :

1. Apa saja jenis dan bentuk tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan di Kabupaten Demak?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan di Kabupaten Demak?
3. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dan solusi strategi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan di Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis jenis dan bentuk tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan di Kabupaten Demak.
2. Untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan di Kabupaten Demak.
3. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dan solusi strategi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan di Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan untuk memperluas, memperkaya, dan memperdalam teori dan konsep perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak kekerasan.

- b. Sebagai bahan identifikasi dan kajian kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak kekerasan di Kabupaten Demak.
 - c. Sebagai bahan rujukan secara teoritis bagi penelitian sejenis dengan lingkup yang lebih luas dan dalam.
2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan kajian dan rekomendasi bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak dalam implementasi dan kebijakan meningkatkan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak kekerasan.

E. Kerangka Konseptual

Berdasarkan tujuan penelitian, maka disusun kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹²

2. Perempuan

¹² Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, hal. 3.

Perempuan berasal dari bahasa Arab al-Mar'ah, jamaknya alnisaa' sama dengan wanita, perempuan dewasa atau putri dewasa yaitu lawan jenis pria. Kata an-nisaa' berarti gender perempuan, sepadan dengan kata arab al-Rijal yang berarti gender laki-laki. Padanannya dalam bahasa Inggris adalah woman (bentuk jamaknya women) lawan dari kata man.¹³

3. Korban

Korban adalah subjek hukum, baik itu individu ataupun korporasi, yang mengalami kerugian baik fisik, psikis sampai mareril akibat dari suatu tindak pidana.¹⁴

4. Tindak Kekerasan

Tindak kekerasan adalah perbuatan yang melukai secara fisik maupun psikologis, baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan, yang dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau merampas kemerdekaan seseorang. Kekerasan bisa bersifat terbuka (terlihat) atau tertutup (tersembunyi) dan memiliki berbagai bentuk, seperti pemukulan,ancaman, atau penelantaran. Tindakan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor dan berdampak negatif, seperti trauma fisik dan psikologis pada korban.

¹³ Nurjannah Ismail, 2003, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*, LkiS, Yogyakarta, hal. 34

¹⁴ Syafruddin Muin, 2021, *Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Kawin Paksa Yang Dilakukan Orang Tua Di Kabupaten Sidenreng Rappang*, Universitas Hasanuddin, Makassar, hal. 12

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan Rechts bescherming. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan tempat berlindung, hal perbuatan dan sebagainya, serta proses, cara, perbuatan melindungi.¹⁵ Hukum adalah Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan kepada dirinya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kuasa atau yang biasa disebut dengan hak ini dilakukan secara terukur keluasan dan kedalamannya.¹⁶

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap

¹⁵ Depdikbud, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Buku Satu, Balai Pustaka Utama, Jakarta, hal.874.

¹⁶ Satipjo Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 53

masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.



Selain itu ada beberapa pendapat ahli dalam mengartikan makna perlindungan hukum, antara lain :

- a. Menurut Soerjono Soekanto, Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁷
- b. Menurut Muktie A. Fadjar, Perlindungan Hukum adalah penyempitan dari arti Perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban. Dalam hal ini manusia sebagai subyek hukum dalam berhubungan dengan sesama manusia dan lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁸
- c. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹
- d. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal 133

¹⁸ Muktie, A. Fadjar, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, hal 74

¹⁹ Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, hal 121

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁰

- e. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, berbagai ancaman dari pihak manapun.²¹

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan..atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya

²⁰ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Hal 3

²¹ CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal, 26

ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum bagi korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan dan tertulis. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dapat dilihat sebagai suatu gambaran lain dari fungsi hukum itu sendiri yaitu memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu

pelanggaran dan memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.²²

Perlindungan hukum preventif ini memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pernyataan sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang bersifat final atau definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya konflik. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah ter dorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Tidak ada peraturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif di Indonesia.²³

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan

²² Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Hal 20

²³ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, Hal. 30

perlindungan terhadap hakhak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.²⁴

Sehingga atas dua pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah mempertahankan kaidah-kaidah yang terdapat dalam ketentuan serta sistem hukum yang berisi hukuman pidana. Peraturan-peraturan hukum tidak terbatas pada perbuatan dengan menghukum tetapi makin signifikan. Upaya penegakan hukum itu dapat mengarahkan dan merangkul masyarakat agar tidak terlibat dalam perbuatan yang dilarang. Artinya penegak hukum dapat menjalankan

²⁴ Philipus M. Hadjon, Loc Cit

fungsi atau posisi maupun masyarakat.²⁵ Penegakan hukum merupakan bagian dari tindakan yang menciptakan nilai-nilai yang telah diuraikan pada norma-norma maupun prinsip perbuatan menjadi susunan nilai tahap akhir, untuk menjaga, melindungi serta mempertahankan.

Penegakan hukum yaitu suatu prosedur yang dilaksanakan dalam usaha untuk menegakkan ataupun memfungsikan ketentuan undang-undang dengan jelas untuk menjadikan dasar sebagai jembatan didalam kehidupan bermasyarakat maupun negara.²⁶

Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya kaidah-kaidah, maka keadaan manusia paling berperan pada upaya penegakan hukum. Tidak semata-mata hanya untuk rasional saja, tetapi keikutsertaan subjek didalamnya dan merupakan hasil dari pilihan-pilihan, sehingga melahirkan keistimewaan tersendiri pada penegakan hukum.²⁷

Konsepsi penegakan hukum yang dikembangkan dengan cara pengendalian diri pembuat kejahatan, agar hukum dan hukuman dapat dirasakan lebih cepat dari si pembuat terhadap perbuatannya sendiri. Menegakkan hukum merupakan penerapan yang wajib dimiliki oleh seluruh manusia yang mempunyai kebutuhan atau keinginan dengan secara tidak langsung tetapi telah menjadi tanggungjawab aparat penegakan hukum dalam koridor sistem pengadilan pidana.

²⁵ Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 104

²⁶ Syukri Akub dan Baharuddin Badar, 2012, *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangka Education, Yogyakarta, hal. 20

²⁷ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 121.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.²⁸

Untuk menanggulangi persoalan penegakan hukum yang belum atau telah terjadi di dalam masyarakat, upaya yang dapat dilakukan yaitu:²⁹

- a. Upaya Preventif merupakan tindak pencegahan agar kejadian tidak terjadi.
- b. Upaya Represif merupakan tindakan setelah terjadinya kejadian.

Sehubungan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan penegakan hukum pidana perlu melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut dipandang sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Maksud dari tahap-tahap tersebut yaitu:

²⁸ Satjipto Raharjo, 2004, *Masalah Penegak Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hal. 24

²⁹ Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 60

Tahap Formulasi (Kebijakan Legislatif)

- a. Tahap Aplikasi (Kebijakan Yudikatif/Yudisial)
- b. Tahap Eksekusi (Kebijakan Eksekutif/Administratif)

Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum itu pada dasarnya hanya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, yaitu:

- a. Faktor Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini karena konsep keadilan merupakan suatu rumusan yang abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan proses yang ditentukan secara normatif. Pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum merupakan proses penyerasian antara kaedah dan pola perilaku nyata yang ditujukan untuk mencapai perdamaian.

- b. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi saat ini cukup cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian pada masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang ada merupakan taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap aturan, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan

e. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Penegakan hukum sebagai suatu proses menurut Wayne LaFavre pada hakikatnya adalah penegakan hukum sebagai proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mengandungi unsur penilaian pribadi.

Menurut Zainuddin Alin mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, yaitu:³⁰

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada.
- b. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan.
- c. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas penegak hukum kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tepat pada wewenangnya.

3. Teori Viktimologi

Viktimologi berasal dari kata latin “*victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti ilmu atau ilmu. Istilah ini awalnya diciptakan oleh B. Mendelsohn yang menulis artikel "*New Bipsychosocial Horizons in*

³⁰ H. Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.95

Victimology", yang diterbitkan pada tahun 1946. Viktimologi meneliti isu-isu yang terkait dengan korban, penyebab terjadinya korban, serta dampak-dampak yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut, yang merupakan permasalahan kemanusiaan dalam konteks sosial. Viktimologi merupakan sebuah bidang studi yang fokus pada analisis mengenai para korban kejahatan, termasuk di dalamnya kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga (KDRT). Dalam konteks KDRT, viktimologi berfokus pada analisis dan pemahaman tentang korban kekerasan, serta upaya perlindungan dan penyelesaian kasus tersebut. Dalam beberapa kajian, Viktimologi kekerasan dalam rumah tangga ditandai dengan pendekatan yang mengakui korban sebagai individu yang berhak mendapatkan perlindungan dan pengakuan. Korban kekerasan dalam rumah tangga sering kali diabaikan dalam penyelesaian kasus, terutama karena beberapa faktor termasuk yurisdiksi hukum, norma budaya, dan karakteristik individu korban.³¹

Berdasarkan Mardjono Reksodiputro, perhatian terhadap viktimologi didasarkan pada dua arus utama:³²

- a. Pertama, terdapat pandangan bahwa negara juga bertanggung jawab atas terjadinya korban kejahatan, sehingga negara seharusnya

31 Ni Luh Winda Sriyahuni. 2012, Analisis Viktimologi terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*.

32 Mardjono Reksodiputro, 1987, *Beberapa Catatan Umum tentang Masalah Korban, Dalam J.E. Sahetapy, (ED), Viktimologi sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.97.

memberikan kompensasi kepada korban sebagai bentuk tanggung jawabnya.

- b. Kedua, tren baru dalam kriminologi menyimpang dari perspektif positivis dan menekankan operasi dalam sistem peradilan pidana dan kerangka masyarakat, yang disebut kriminologi kritis. Kajian lain, seperti "Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Viktimologi Kritis" oleh Ufran, Rodliyah, dan Lalu Parman, memfokuskan pada *stereotipe* dan sikap menyalahkan korban Ketika mengungkapkan pengalamannya. Mereka menemukan bahwa korban KDRT seringkali dianggap sebagai korban ideal karena posisi mereka yang rentan dan lemah, namun juga seringkali dianggap berkontribusi pada viktimisasi yang mereka alami karena berbagai persoalan kontruksi sosial tertentu. Dalam berbagai sumber, viktimologi kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai pendekatan yang menekankan pada perlindungan dan pengakuan korban sebagai individu yang mempunyai hak. Dalam kajian Aroma Elmina Martha "Kajian Victimologi Proses Penyelesaian Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga" digunakan viktimologi untuk mengkaji proses penyelesaian kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali diabaikan dalam penyelesaian kasus. Hal ini terutama disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk norma hukum, praktik budaya, dan faktor individu yang terkait dengan korban. Dalam

konteks KDRT, viktimalogi penting untuk memahami korban sebagai subjek yang berhak mendapatkan perlindungan dan pengakuan. Oleh karena itu, upaya perlindungan dan penyelesaian kasus KDRT harus memperhatikan korban sebagai subjek yang berhak mendapatkan perlindungan dan pengakuan.

Ruang lingkup viktimalogi mencakup cara-cara dimana seseorang dapat menjadi sasaran. Tentu, silakan berikan teks yang ingin Anda paraphrase, dan saya akan membantu mengubah kata-kata tersebut.

Sahetapy menyatakan bahwa cakupan viktimalogi ditentukan oleh konsep "*victimitas*," yang tidak selalu berkaitan dengan isu kriminalitas. Hal ini mencakup pola-pola korban yang mengalami kecelakaan, bencana alam, serta mereka yang menjadi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Viktimalogi juga mengamati isu viktimalisasi yang bersifat tidak langsung, termasuk dampak sosial, ekonomi, politik, dan budaya ketika seorang pejabat pemerintah menyalahgunakan otoritasnya untuk kepentingan pribadi (korupsi).³³ Mengacu pada klasifikasi kriminologis mengenai korban tidaklah memadai, karena korban tidak selalu disebabkan oleh kejahatan. Richard Quinney³⁴ pernah menulis bahwa "Setiap kejahatan memiliki korban..." dan lebih lanjut dinyatakan bahwa "setiap kejahatan memiliki korban...". Menurut

33 G. Widiartana, 2009, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kajian Restoratif Terhadap Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia", Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

34 Richard Quinney, 1975, *Criminology, Analysis and Critique of Crime in America, Canada: Lidle, Brown and Company (Inc.)*, hal. 129

penjelasan Separovic, cakupan dan maksud dari studi viktimalogi mengungkapkan bahwa korban tidak selalu muncul sebagai akibat dari tindakan kriminal. Dengan kata lain, penyebab korban bisa juga berasal dari faktor yang bukan kejahatan.

Meskipun begitu, sebagaimana disampaikan oleh Sahetapy, viktimalogi seharusnya tidak mengerucutkan cakupannya hanya pada hukum pidana atau aspek kriminologi. Viktimologi berfokus pada individu yang mengalami peristiwa sebagai korban, baik karena kesalahan yang dilakukan oleh korban itu sendiri, peran korban secara langsung maupun tidak langsung, maupun tanpa adanya kontribusi dari korban. Dengan demikian, cakupan viktimalogi meliputi cara seseorang dapat berperan sebagai korban, yang sering disebut sebagai viktimitas. Berdasarkan konsep viktimitas, Sahetapy mengemukakan bahwa isu mengenai korban tidak selalu harus dikaitkan dengan tindak kejahatan, sebab viktimitas dan kejahatan adalah dua hal yang berbeda.

Viktimalogi memiliki beberapa teori yang mempelajari tentang korban, penyebab korban, dan konsekuensi timbulnya korban. Berikut beberapa teori yang relevan:

a. Teori Posmodern

Teori posmodern memfokuskan pada analisis viktimalisasi yang tidak langsung, seperti akibat sosial, ekonomi, politik, dan sosial setiap kali ada pejabat yang menyalahgunakan jabatannya dalam

pemerintahan untuk kepentingan pribadi (korupsi).³⁵ Dalam teori ini, korban kejahatan tidak hanya terbatas pada korban langsung, tetapi juga korban tidak langsung yang terpengaruh oleh kejahatan tersebut.

b. Teori *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah sebuah teori yang menekankan pada pemulihan kerugian dan hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Pemulihan ini dicapai melalui proses-proses kooperatif yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).³⁶ Teori restorative memfokuskan pada penyelesaian kasus kejahatan melalui proses restoratif, seperti pengembalian korban ke keadaan sebelum kejahatan terjadi, serta memberikan kompensasi kepada korban. Dalam teori ini, korban kejahatan dianggap sebagai subjek yang berhak mendapatkan perlindungan dan pengakuan, serta dianggap sebagai bagian dari proses penyelesaian kasus.

c. Teori Kriminologi

Teori kriminologi memfokuskan pada analisis kejahatan dan korban kejahatan, serta hubungan antara korban dengan sistem peradilan pidana seperti polisi, jaksa, badan peradilan, pejabat koreksi, serta komunitas sosial lainnya.³⁷ Dalam teori ini, korban

³⁵ Mustofa, 2017, "Kajian Teori Tentang Tinjauan Yuridis Viktimologis Mengenai Korban Penipuan Bisnis Fiktif di Social Media", Repository UNPAS

³⁶ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal .125.

³⁷ Darme, 1995, "Analisis Perkembangan Teori Viktimologi Terhadap Anak", *Journal Ilmiah Multidisiplin*

kejahatan dianggap sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang mempengaruhi perilaku individu.

d. Teori Sosiologis

Teori sosiologi mengkaji hubungan antara korban dan pelaku kejahatan, serta interaksi korban dalam sistem sosial yang membentuk perilaku individu. Dalam teori ini, korban kejahatan dianggap sebagai bagian dari sistem sosial yang mempengaruhi perilaku individu.

e. Teori Psikologis

Teori psikologis memfokuskan pada analisis dampak kejahatan terhadap korban, termasuk akibat mental, fisik, dan sosial.³⁸ Dalam teori ini, korban kejahatan dianggap sebagai subjek yang berhak mendapatkan perlindungan dan pengakuan, serta dianggap sebagai bagian dari proses penyelesaian kasus.

G. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu penelitian yang pada awalnya yang diteliti adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.³⁹ Dalam penelitian ini penulis ingin

³⁸ Arief Gosita, 1993, "Masalah Korban Kejahatan", Kumpulan Karangan Akademika Presindo

³⁹ Ibid, Hal. 52

memaparkan tentang Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan Di Kabupaten Demak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian ini berusaha untuk memaparkan dan melukiskan keadaan dari obyek yang menjadi permasalahan. Penulis akan menggambarkan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan Di Kabupaten Demak.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis data yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.⁴⁰ Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

⁴⁰ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 156

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Sukamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.⁴¹

Terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian, yakni:

1) Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad⁴² menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.

Bahan hukum primer dapat berupa :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT),
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS),

⁴¹ Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal 12.

⁴² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, op, cit, hal 157

- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - f) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.⁴³

- 3) Bahan Hukum Tersier,
- Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.⁴⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

⁴³ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hal. 295

⁴⁴ Ibid

- a. Data primer diperoleh melalui:
- 1) Wawancara
- Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana penipuan. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan.
- 2) Observasi
- Merupakan kegiatan mengamati, yang diikuti pencatatan secara urut. Hal ini terdiri atas beberapa unsur yang muncul dalam fenomena di dalam objek yang diteliti. Hasil dari proses tersebut dilaporkan dengan laporan yang sistematis dan sesuai kaidah yang berlaku.
- b. Data sekunder diperoleh melalui:
- 1) Studi Kepustakaan
- Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

5. Metode Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif mengikuti alur pikir Miles dan Huberman, yaitu *pertama*, data yang telah

dikumpulkan dengan berbagai macam cara seperti observasi, wawancara, intisari dokumen. *Kedua*, analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun secara koherensi dan diperluas. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum, tinjauan umum tentang Perempuan, tinjauan umum tentang Korban, tinjauan umum tentang Tindak Kekerasan, Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan dalam kajian Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang jenis dan bentuk tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan di Kabupaten Demak, implementasi perlindungan

hukum terhadap perempuan korban kekerasan di Kabupaten Demak dan kendala-kendala yang dihadapi dan solusi strategi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan di Kabupaten Demak.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan merupakan suatu hak yang didapatkan baik pelaku maupun korban yang telah diatur di dalam Undang-Undang dalam menghadapi kejadian suatu tindak pidana. Dalam hal ini terkhusus untuk anak yang menjadi korban. Sesuai dengan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahanan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat (1).

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.⁴⁵

Jika asas dan tujuan perlindungan dilaksanakan secara baik, bukan saja korban dan saksi yang mendapat perlindungan, tetapi lebih luas lagi. Tentu saja masyarakat, bangsa dan negara terlindungi dan negara dianggap telah melaksanakan kewajibannya melindungi warganya dengan baik. Hal ini merupakan salah satu tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁴⁶ Dalam perspektif kenegaraan, negara melindungi warga negaranya termasuk didalamnya terhadap anak dapat di temukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin pada alinea Ke-IV, didalam penjabarannya BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁷

⁴⁵ Rena Yulia, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 178

⁴⁶ Bambang Waluyo, 2016, *Victimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal. 39

⁴⁷ Irwan Safaruddin Harahap, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Hukum*, 10.18196/jmh.2015.066.37-47, hal.41

2. Model Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan

Pengertian kekerasan bagi perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan berdasarkan jenis kelamin yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, baik dalam ranah publik maupun privat. Kekerasan ini seringkali terjadi akibat dari ketidaksetaraan gender dan dominasi laki-laki terhadap perempuan.

Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) mendefinisikan kekerasan oleh pasangan sebagai perilaku yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan yang menyebabkan cedera fisik, seksual, atau psikologis.

Kekerasan terhadap perempuan dapat berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan emosional korban. Korban dapat mengalami depresi, kecemasan, trauma, gangguan tidur, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri. Selain itu, kekerasan juga dapat berdampak pada hubungan sosial dan ekonomi korban. Oleh karena itu korban kekerasan membutuhkan perlindungan hukum sesuai hak-hak yang berlaku.

Model perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak kekerasan, adalah :

- a. Model Negara (*state model*), Negara sebagai pelindung utama hak-hak perempuan.
- b. Model Berbasis Komunitas (*community-based model*), pelibatan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil.

- c. Pendekatan Integratif, kombinasi layanan hukum, psikologis, medis, dan sosial.

B. Tinjauan Umum tentang Perempuan

Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik di dasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Sedangkan Sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.⁴⁸ Sedangkan untuk kata “wanita” biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa.

Menurut Nugroho disebutkan bahwa: “Perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui,

⁴⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa..., 856

yang semuanya secara permanen tidak berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat (ketentuan Tuhan).⁴⁹

Sejak tahun 1981 pada tanggal 25 November, masyarakat dunia memperingati Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Hari ini merupakan momen untuk menguatkan gerakan solidaritas berdasarkan kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Di Indonesia, sejumlah organisasi perempuan memperingati hari ini dengan melakukan kampanye, salah satunya yang menjadi agenda tahun ini, adalah membangun kesadaran dalam menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat (1), menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan. Moempoeni Martojo mengatakan bahwa:⁵⁰ “Istilah warga negara sudah barang tentu mengandung pengertian baik wanita maupun pria”. Apa yang dikemukakan oleh Moempoeni Martojo adalah benar, sebab di mana pun negara di dunia ini, warga negaranya selalu terdiri dari laki-laki dan Perempuan.

⁴⁹ Nugroho, 2008, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 2.

⁵⁰ Moempoeni Martojo, 1999, Moempoeni Martojo, Prinsip Persamaan di Hadapan hukum bagi Wanita dan Pelaksanaannya di Indonesia, *Disertasi*, Semarang: Universitas Dipenogoro (UNDIP), hal. 2.

Dengan adanya pengakuan persamaan hak warga negara, berarti antara laki-laki dengan perempuan tidak ada perbedaan. Diakuinya prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan di dalam UUD menunjukkan para pendiri negara Indonesia, sebelum mendirikan negara, sadar betul tentang arti pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia itu.

Secara yuridis, dalam tataran internasional maupun nasional, Instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam tataran implementasi penyelenggaraan bernegara, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan selalu tertinggal dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun dalam bidang politik. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat adat Indonesia.

Pada masyarakat dengan budaya patriarki, laki-laki lebih berperan dalam memegang kekuasaan, yang secara otomatis dapat mendegradiasi peran dan keberadaan perempuan.⁵¹ Dengan mengikuti prinsip persamaan hak dalam segala bidang, maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga apabila terjadi diskriminasi terhadap perempuan, hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan.


⁵¹ Nalom Kurniawan, 2011, Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama, *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No. 1, Juni 2011, hal.172.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hak asasi perempuan antara lain: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Selain itu masih ada peraturan perundang – undangan yang lain adalah: Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengaruh utama Gender (PUG), Kepres nomor 181 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Komisi Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang dirubah menjadi Pepres Nomor 65 Tahun 2005

C. Tinjauan Umum tentang Korban

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan mengenai korban.

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut:

- 
1. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmania dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.⁵²
 2. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.⁵³
 3. Muladi, korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁵⁴

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaanya atau untuk mencegah viktimasasi.

⁵² Arif Gosita, 1993, *masalah korban kejahatan* . Akademika Pressindo. Jakarta, hal. 63

⁵³ Romli Atmasasmita, 2010, *masalah santunan korban kejahatan*. BPHN. Jakarta, hal 9

⁵⁴ Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, hal 108

Mengenai kerugian korban menurut Rika Saraswati, mengatakan bahwa kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukanya suatu pekerjaan. Walapun yang disebut terakhir lebih banyak merupakan persoalan perdata, pihak yang dirugikan tetap saja termasuk dalam kategori korban karena ia mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara mental.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya berbicara tentang konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan defenisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Kekerasan juga memiliki arti yang berbeda-beda berdasarkan pendapat para ahli dan para sarjana yang berbeda.

Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut SueTitus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah:⁵⁵

⁵⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, ‘*Kriminologi*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 21

Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsurunsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁵⁶ Dari uraian diatas tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana.

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan conduct norms, yang tindakan-tindakan bertentangan

⁵⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 2003, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, PN. Balai Pustaka, Jakarta, Hal.550

dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.⁵⁷

Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut Mannheim menggunakan istilah *morally wrong* atau *deviant behaviors* untuk tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam undang-undang (hukum pidana). Sedangkan istilah *legally wrong* atau *crime* untuk menunjuk setiap tindakan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana.

Keterbatasan pengertian atau defenisi secara legal tersebut juga disadari oleh Reid dalam Chazawi dalam uraian-uraian selanjutnya ada kecenderungan pendapat para pakar ilmu sosial bahwa pembatasan studi tentang tindak kekerasan dan pelaku terhadap seseorang yang dihukum karena melanggar hukum pidana adalah tentu terbatas. Jika kita tertarik untuk mengetahui mengapa seseorang cenderung bertingkah laku merugikan masyarakat, kita harus keluar dari defenisi hukum yang ketat. Kita harus juga memasukkan tingkah laku yang disebut kekerasan tetapi tidak dihukum jika diperbuatan.⁵⁸

Seorang kriminolog Thorsten Sellin dalam Chazawi mengatakan:⁵⁹

Ada pendekatan yang lain yaitu norma-norma tingkah laku yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam kelompok. Norma-norma ini didefinisikan secara sosial, berbeda pada setiap kelompok dan tidak perlu dijadikan hukum tertulis. Sellin dengan demikian lebih suka

⁵⁷ Varia Peradilan, 1997, “Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita”, Tahun XIII.No.145. Hal 118

⁵⁸ Adami Chazawi, 2002, “Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.65

⁵⁹ Ibid Hal.66

untuk menunjukkan pelanggaran norma tingkah laku sebagai tingkah laku yang abnormal dari pada memberikan defenisi tindak kekerasan.

Terlepas dari belum adanya keseragaman konsep tentang tindak pidana kekerasan itu sendiri pada dasarnya usaha pendefenisian adalah penting dan harus merupakan usaha yang mendahului studi tentang tindak kekerasan itu sendiri.

2. Jenis-Jenis Kekerasan

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan yang dimaksud dengan kekerasan itu adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi.

Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat sehingga orangnya tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh.

Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Perlu dicatat disini bahwa mengancam orang dengan akan membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya itu tidak boleh disamakan dengan

mengancam dengan kekerasan sebab dalam pasal ini hanya membahas tentang melakukan kekerasan bukan ancaman kekerasan.⁶⁰

Selain itu ada juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.⁶¹

Kekerasan yang dilakukan ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula kedalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi. Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang di masukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.

Dalam Pasal lain dikatakan barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain.

⁶⁰ Penjelasan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶¹ Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam pasal ini ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan ataupun ancaman kekerasan atau ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain.

3. Unsur-Unsur Kekerasan

Berdasarkan ruang lingkup kekerasan tetap terbatas pada:

- a. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dikeluarga termasuk pemukulan, penganiayaan, seksual anak perempuan dalam keluarga, perkosaan dalam perkawinan, pemotongan kelamin perempuan dan praktik-praktik tradisional lainnya yang menyengsarakan perempuan, kekerasan yang dilakukan bukan merupakan pasangan hidup dan kekerasan yang tekait dengan eksplorasi.
- b. Kekerasan seksual dan psikologis yang terjadi dalam komunitas berupa perkosaan, penganiayaan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual ditempat kerja, institusi pendidikan, tempat umum dan lainnya, perdagangan perempuan dan pelacur paksa.
- c. Kekerasan seksual dan psikologis yang dilaksanakan atau dibiarkan terjadinya oleh Negara, dimanapun kekerasan tersebut terjadi.

Yang menjadi unsur-unsur kekerasan adalah

- a. Suatu perbuatan melawan hukum. Maksudnya perbuatan yang dilakukan tentunya mempunyai sanksi hukum.
- b. Merugikan orang. Maksudnya dilakukan secara aktif dan pasif.
- c. Menimbulkan akibat. Maksudnya dapat mengakibatkan kerugian secara fisik dan psikis.
- d. Dilakukan dengan niat maksudnya perbuatan tersebut diniatkan terlebih dahulu.

E. Kajian Keislaman dalam Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan

1. Perlindungan Hukum bagi Perempuan

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak kekerasan dikaji menurut pandangan keislaman menekankan prinsip-prinsip maqashid syariah yang melindungi hak dan kesejahteraan perempuan. Hukum Islam mengatur perlindungan perempuan korban kekerasan melalui beberapa aspek utama yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hukum islam yang memberikan pedoman dalam perlindungan perempuan dalam keluarga dapat diketahui di dalam surat An Nisa 4 Ayat 1 yang berbunyi “

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَّقِيبًا

Artinya:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam), dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Di dalam Al Qur'an yang mengatur hubungan suami istri dengan menekankan peran perlindungan suami tanpa kekerasan yang merusak, dan memberikan jalan damai saat terjadi konflik, terdapat di An Nisa Ayat 34, berbunyi demikian:


الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّإِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلْحُ قِنْتَ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ إِمَّا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِطُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ آتَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سِيَّلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْأَ كَبِيرًا

Artinya:

“Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, oleh sebab Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Maka wanita-wanita yang saleh ialah yang taat lagi memelihara diri di waktu suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Namun jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”.

2. Perempuan Korban Tindak Kekerasan

Hukum Islam dan hukum positif termasuk Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Perempuan dari KDRT) memberikan dasar perlindungan hukum konkret untuk perempuan korban kekerasan. Pada surat An Nisa Ayat 19 yang terkait dengan perlindungan perempuan terhadap kekerasan, berbunyi demikian:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحْلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِعَضٍ مَا أَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَالِشُرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرُهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا


Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya".

Perlindungan perempuan yang menghapus diskrimasi dan mengakomodasi pelakuan perempuan juga tersurat di dalam Surat An Nur Ayat 33, menyebutkan larangan segala bentuk kekerasan seksual dan eksploitasi perempuan, yang berbunyi demikian:

وَلِيُسْتَعْفِفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ إِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَا تَبُوْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَاتُّوْهُمْ مِنْ
مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَشْكُمُ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَبَيَّنُكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحْصُنًا
لِتَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ اكْرَاهِهِنَّ

عَفْوٌ رَّحْمٌ

٣٣

Artinya

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan dunia. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”.

Kajian keislaman yang menunjukkan upaya untuk meminimalisir atau menghapus praktek kekerasan melalui interpretasi yang menekankan perlindungan hak perempuan oleh laki-laki sebagai suami, dilihat pada surat An Nisa ayat 34, berbunyi demikian:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّإِمَّا آنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلْحُتُ قِنْتَ حَفِظَتْ لِلْعَيْبِ إِمَّا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا كَيْرًا

٣٤

Artinya

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”.

Surat An Nisa Ayat 34 tersebut menjelaskan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dan pelindung keluarga. Tindakan pukulan dalam ayat ini harus dilakukan secara ringan, tidak menyakitkan, dan sebagai upaya terakhir setelah nasihat dan pisah ranjang tidak membawa hasil. Apabila istri sudah taat, maka suami diperintahkan untuk tidak mencari-cari kesalahan lagi.

Hadist yang dipakai untuk perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terdapat di dalam surat Al Baqarah Ayat 231, yang menekankan perlakuan baik kepada istri terutama saat menghadapi perceraian, yang mengawasi hak-hak perempuan agar tidak dirugikan. Bunyi Surat Al-Baqarah Ayat 231 tersebut adalah:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِحُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْنُدُوا وَمَنْ يَفْعُلُ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا
تَشَخُّذُوا اِيَّتِ اللَّهِ هُزُوا وَإِذْ كُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ
الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةُ يَعْظِمُكُمْ بِهِ وَأَنَّقُوا اللَّهَ وَاعْمَلُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

"Apabila kamu menceraikan istri(mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudaran sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu menjadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Sesuai dengan uraian dalam perspektif keislaman, maka perlindungan perempuan korban kekerasan menempatkan Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin dengan menekankan keadilan dan perlindungan hak-hak kemanusiaan korban, dengan upaya preventif dan represif menggunakan prinsip maqashid syariah untuk melindungi dan memulihkan korban dari kekerasan dalam berbagai dimensi. Sehingga perlindungan perempuan dalam Islam tidak hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif dalam konteks hukum dan sosial.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jenis dan Bentuk Tindak Kekerasan Yang Dialami Oleh Perempuan Di Kabupaten Demak

Kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dijaring dengan pasal-pasal KUHP tentang kejahatan. Terlebih lagi jika melihat definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah. Terkadang, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa ancaman yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik.⁶²

Kekerasan terhadap perempuan merupakan konsep baru yang diangkat pada konfrensi Dunia Wanita III di Nairobi yang berhasil menggalang konsensus internasional atas pentingnya mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan sehari-hari di seluruh masyarakat dan bantuan terhadap perempuan koban kekerasan. Oleh karena kekerasan terhadap perempuan merupakan konsep baru, maka mengenai defenisi atau batasan kekerasan terhadap perempuan belum ada definisi tunggal dan jelas dari para ahli atau pemerhati masalah-masalah perempuan. Walaupun demikian kiranya perlu dikemukakan beberapa pendapat mengenai hal tersebut.

⁶² Mansour Fakih, 1999, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 37

Pada tahun 1993 Sidang Umum PBB mengadopsi deklarasi yang menentang kekerasan terhadap wanita yang dirumuskan pada tahun 1992 oleh Komisi Status Wanita PBB. Pada Pasal 1 Deklarasi dinyatakan bahwa kekerasan terhadap wanita mencakup : setiap perbuatan kekerasan atas dasar perbedaan kelamin yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerugian atau penderitaan terhadap wanita baik fisik, seksual atau psikis termasuk ancaman perbuatan tersebut, paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi dalam kehidupan yang bersifat publik maupun privat.

Pasal 2 Deklarasi menyatakan bahwa definisi terebut hendaknya dipahami untuk meliputi, tetapi tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual dan psikis yang terjadi di dalam keluarga dan di dalam masyarakat termasuk penganiayaan, perlakuan seksual secara salah terhadap anak wanita, yang berkaitan dengan mas kawin (*dowry-related violence*), perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), penyunatan wanita yang mengganggu kesehatan (*female genital mutilation*) dan praktik-praktek tradisional lain yang merugikan wanita, kekerasan di luar hubungan perkawinan, kekerasan yang bersifat eksplotatif, pelecehan wanita secara seksual (*sexual harrasement*) dan intimidasi di lingkungan kerja dalam lembaga pendidikan, perdagangan wanita, pemaksaan untuk melacur dan kekerasan yang dilakukan oleh penguasa. Defenisi ini secara tegas menunjuk akar kekerasan pada hubungan gender (*gender-based roots*).

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama

perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Selain kekerasan fisik, dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebut juga kekerasan psikis sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi "Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang".

Menurut Mansur Faqih, kata "kekerasan" yang digunakan sebagai padanan dari kata "*violence*" dalam bahasa Inggris, diartikan sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang, inilah yang membedakan dengan yang dipahami dalam bahasa Indonesia, dimana kekerasan hanya menyangkut serangan fisik belaka. Pandangan Mansur Faqih itu menunjukkan pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikologis.⁶³

Bentuk kekerasan terhadap perempuan itu beragam. Mulai dari kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, sampai kekerasan seksual. Jelasnya kekerasan terhadap perempuan (istri) sebagaimana yang tertuang dalam rumusan Deklarasi PBB, yaitu tentang Deklarasi Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap

⁶³ Soedjono Dirdjosisworo, 2014, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Gapura Media, Jakarta, hal 12-13.

Perempuan adalah segala tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi/keluarga.

Martin R. Haskell dan Lewis Yabslonsky sebagaimana dikutip oleh W. Kusumah membagi kekerasan dalam empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yaitu :⁶⁴

1. Kekerasan legal, kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya kekerasan yang dibenarkan secara legal seperti tentara yang melakukan tugas dalam peperangan.
2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sangsi. Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan sanksi sosial terhadapnya, misal tindakan kekerasan oleh masyarakat atas penzina akan memperoleh dukungan sosial.
3. Kekerasan rasional. Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan, misalnya pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan terorganisasi.
4. Kekerasan yang tidak berperasaan, "*Irrational Violence*" yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu

⁶⁴ Mulyana W. Kusumah, 2012, *Analisis Kriminologi tentang Kejahanan-Kejahanan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 25-26.

dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. Dapat digolongkan ke dalamnya apa yang dinamakan "*Raw Violence*" yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupan.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo kekerasan terhadap perempuan ada lah setiap kekerasan yang diarahkan kepada perempuan hanya karena mereka perempuan. Pengertian yang diberikan oleh Harkristuti Harkris-nowo, melihat apa yang terjadi pada perempuan karena identitas kelaminnya. Oleh karena itu, kekerasan terhadap perempuan dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk kekerasan yang meliputi:⁶⁵

1. Kekerasan Fisik (*Physical Abuse*) seperti tamparan, menendang, pukulan, menjambak, meludah, menusuk, mendorong, memukul dengan senjata.
2. Kekerasan Psikis/Emosional (*Emotional Abuse*) seperti rasa cemburu atau rasa memiliki yang berlebihan, merusak barang-barang milik pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan manipulasi, mengisolasi dari kawan-kawan dan keluarganya, dicaci maki, mengancam kehidupan pasangannya atau melukai orang yang dianggap dekat atau menganiaya binatang peliharaannya, menanamkan perasan takut melalui intimidasi, ingkar janji, merusak hubungan orang tua anak atau saudara dan sebagainya.

⁶⁵ Aroma Elmina Martha, 2013, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogjakarta, hal. 23

3. Kekerasan Ekonomi (*Economic Abuse*) seperti membuat tergantung secara ekonomi, melakukan control terhadap penghasilan, pembelanjaan.
4. Kekerasan Seksual (*Sexual Abuse*) seperti memaksa hubungan seks, mendesak hubungan seks setelah melakukan penganiayaan, meng-aniaya saat berhubungan seks, memaksa menjadi pelacur, meng-gunakan binatang untuk hubungan seks dan sebagainya.

Soedjono Dirdjosisworo mendefinisikan kejahatan (*violence*) ialah suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cidera mental atau fisik, kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari proses kekerasan yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan.⁶⁶

Sedangkan Romli Atmasasmita berpendapat, kejahatan kekerasan harus merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap benda dan fisik atau mengakibatkan kematian seseorang.⁶⁷

Kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan terhadap isteri sangat bervariasi bentuk dan intensitasnya. Bentuk kekerasan terhadap perempuan tidak hanya secara fisik tetapi juga secara non fisik. Dalam Pasal 2 Deklarasi PBB tahun 1993 tentang Penghapusan kekerasan terhadap perempuan disebutkan bahwa : kekerasan terhadap perempuan harus

⁶⁶ Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Kamus Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 226.

⁶⁷ Romli Atmasasmita, 2011, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Resco, Bandung, hal. 55

dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada hal-hal sebagai berikut:⁶⁸

1. Tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan, kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami isteri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.
2. Kekerasan secara fisik, seksual, psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual ditempat kerja, dan lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.
3. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara dimanapun terjadi. Kekerasan terhadap perempuan sering tidak berdimensi tunggal. Seorang perempuan dapat, atau sering mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan. Misalnya, seorang isteri yang mengalami penganiayaan psikologis dari suami tidak jarang mengalami penganiayaan fisik. Ia harus membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena suami menolak memberikan nafkah.

⁶⁸ Elli N Hasbianto, 1998, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi*, Dalam Buku Menakar Harta Perempuan, Mizan Khazanah Ilmu-ilmu Islam, Jakarta, hal. 10

Pertengkar yang terjadi di dalam Rumah tangga kerap menjadi pemicu utama terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Di Kabupaten Demak, pada Bulan Oktober 2025, tercatat 183 perkara kasus perceraian dengan pertengkar dalam rumah tangga menjadi faktor penyebab tertinggi, yakni 120 kasus. Hal tersebut diungkap Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Penuntutan Kejaksaan Negeri Demak.

Dirinya menjelaskan, bahwa KDRT tidak hanya mencakup kekerasan fisik seperti memukul atau menendang, tetapi juga kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran.

“Kekerasan psikis bisa berupa ucapan atau tindakan yang membuat pasangan merasa tersakiti secara mental, seperti hinaan, ancaman, atau perlakuan yang membuat korban kehilangan rasa aman.

Adi mengungkapkan, KDRT sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 yang menyebut bahwa Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

“Jadi dibatasi dalam lingkup rumah tangga saja ya. Jadi siapa saja yang bisa termasuk dalam kategori ini? berarti kan ada suami, istri, anak dan orang yang tinggal atau menetap dalam rumah tangga. Pembantu itu masuk juga dalam lingkup ini.

Adi menambahkan, dalam proses hukum, aparat penegak hukum juga menerapkan *Restorative Justice* (RJ) atau mediasi antara pihak yang bersengketa. “Namun, tingkat keberhasilan upaya damai tersebut masih rendah, hanya sekitar 20 – 30 persen. Dari kebanyakan yang sudah diproses, kebanyakan ujung-ujungnya berpisah atau bercerai.

Sebagai langkah pencegahan, Adi mengimbau kepada pasangan untuk meningkatkan komunikasi, saling menghargai, dan menurunkan ego masing-masing. Ia juga mengingatkan pentingnya bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA agar calon pasangan memahami tanggung jawab dan dinamika rumah tangga. “Kalau sudah bisa saling memahami dan menghargai, masalah kecil tidak perlu menjadi pertengkar yang berujung KDRT. Kadang perlu juga refreshing bersama pasangan.

Berdasarkan data jenis kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut di atas, dapat ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Demak tahun 2023-2025

No	Jenis Kasus Kekerasan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Kekerasan fisik	33	34	20
2	Kekerasan psikis	14	7	5
3	Kekerasan seksual	24	21	10
4	Kekerasan ekonomi	2	0	0
Jumlah		76	62	35

Sumber data: Olahan data hasil penelitian, Agustus 2025

Berdasarkan hasil wawancara dari Unit PPT Harapan Baru pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Demak, diperoleh temuan bahwa perempuan di Kabupaten Demak mengalami beberapa jenis tindak kekerasan, di antaranya:⁶⁹

1. Kekerasan Fisik; Bentuk kekerasan fisik: pemukulan, penamparan, pencekikan, hingga penendangan. Pelaku umumnya adalah pasangan (suami), anggota keluarga, maupun orang lain di lingkungan sekitar. Kekerasan fisik banyak terjadi dalam rumah tangga akibat konflik rumah tangga, kecemburuan, dan tekanan ekonomi.
2. Kekerasan Psikis; Bentuk: penghinaan, caci maki, ancaman, pengendalian yang berlebihan, serta pengucilan sosial. Dampak yang dirasakan korban berupa trauma, rasa rendah diri, ketakutan, dan depresi. Kekerasan psikis seringkali tidak terlihat secara kasat mata namun sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis perempuan.
3. Kekerasan Seksual; Bentuk: pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga (marital rape), pelecehan seksual di ruang publik maupun tempat kerja, serta perbuatan cabul oleh orang dekat maupun orang asing. Kekerasan seksual menjadi salah satu kasus yang sering tidak dilaporkan karena adanya rasa malu, tekanan sosial, serta ketidakpastian hukum.
4. Kekerasan Ekonomi; Bentuk: penelantaran ekonomi, pelarangan bekerja, pengambilan paksa pendapatan perempuan oleh pasangan, serta ketergantungan penuh terhadap suami. Kekerasan ekonomi membuat

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ibu ANA ISTIQOMAH, S.Psi, Psikolog selaku Ketua Pokja Perlindungan Perempuan dan Anak Dinsos P2PA Kab. Demak, pada tanggal 3 November 2025, pukul 13.00 wib

perempuan tidak memiliki kemandirian dan posisi tawar dalam rumah tangga maupun masyarakat.

Selain jenis-jenis di atas, hasil penelitian menunjukkan bentuk nyata kekerasan yang dialami perempuan, antara lain:

1. Kekerasan dalam rumah tangga; kekerasan fisik dan psikis dominan terjadi di ranah domestik, terutama antara suami-istri. Bentuk paling sering adalah pemukulan, bentakan, serta pelarangan istri berinteraksi dengan lingkungan sosial.
2. Kekerasan di ranah publik; perempuan di Kabupaten Demak kerap mengalami pelecehan seksual di tempat umum, seperti pasar, jalan raya, dan transportasi umum. Bentuknya berupa siulan, komentar bernuansa seksual, hingga perabaan tanpa persetujuan.
3. Kekerasan di tempat kerja; beberapa perempuan pekerja melaporkan adanya perlakuan diskriminatif, pelecehan verbal, hingga eksplorasi jam kerja yang tidak manusiawi.

Jenis tindak kekerasan terhadap perempuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan di Kabupaten Demak mengalami beberapa jenis kekerasan, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Kekerasan fisik berupa pemukulan, penamparan, dan pencekikan oleh pasangan atau anggota keluarga, Kekerasan fisik dominan terjadi di ranah domestik. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyebutkan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah

perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kejadian kekerasan terhadap perempuan ini konsisten dengan teori patriarki, dimana posisi perempuan cenderung subordinat dalam struktur rumah tangga.

Kekerasan psikis terhadap perempuan mencakup penghinaan, ancaman, pengucilan sosial, dan kontrol berlebihan terhadap aktivitas korban. Pasal 7 pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyebutkan kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dampak psikologis cukup berat, termasuk trauma, depresi, dan rasa rendah diri. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak selalu tampak secara fisik, namun memiliki efek jangka panjang terhadap kesehatan mental korban. Sebagaimana Pasal 8 pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyebutkan bahwa kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Pada hasil penelitian ini diketahui bahwa kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Demak berbentuk kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga, pelecehan di ruang publik, dan perbuatan cabul. Banyaknya

kasus tidak dilaporkan karena rasa malu, takut stigma, dan kurangnya akses hukum. Temuan ini sejalan dengan teori feminis yang menekankan kontrol laki-laki atas tubuh perempuan sebagai bentuk kekerasan struktural.

Di Kabupaten Demak, kekerasan ekonomi terjadi seperti penelantaran ekonomi, pelarangan bekerja, atau pengambilalihan pendapatan perempuan oleh pasangan. Pada Pasal 9 (Ayat 1) pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Pasal 9 (Ayat 2) juga disebutkan bahwa penelantaran sebagaimana dimaksud Ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Kekerasan ekonomi mengakibatkan ketergantungan korban pada pelaku dan membatasi kemandirian perempuan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara ketidaksetaraan gender dan kerentanan ekonomi.

Bentuk tindak kekerasan terhadap Perempuan

Hasil penelitian juga menunjukkan bentuk konkret kekerasan yang dialami perempuan di Kabupaten Demak terjadi di dalam rumah tangga, berupa pemukulan, bentakan, penghinaan, dan pengendalian aktivitas. Di ranah publik berupa pelecehan seksual verbal maupun fisik, perundungan, dan diskriminasi gender di tempat kerja atau sekolah. Sedangkan di ranah ekonomi berupa perampasan penghasilan, pelarangan bekerja, dan ketergantungan finansial terhadap suami atau anggota keluarga lain. Bentuk kekerasan ini sering terjadi secara kombinasi, misalnya kekerasan fisik disertai ancaman psikis, yang memperburuk dampak terhadap korban.

Hasil wawancara dalam penelitian ini mengungkap bahwa faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Demak yaitu budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dalam rumah tangga dan masyarakat; tekanan ekonomi yang mana konflik keuangan menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga; kurangnya pemahaman hukum sehingga banyak korban tidak tahu hak-haknya dan prosedur pelaporan; stigma sosial yang maka korban enggan melapor karena takut dicap negatif oleh masyarakat. Faktor-faktor penyebab tersebut ini saling terkait, menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bersifat multidimensional, bukan hanya masalah individu.

Dampak kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Demak meliputi psikologis seperti trauma, depresi, kecemasan, dan rendahnya kepercayaan diri; sosial berupa isolasi sosial, konflik dalam keluarga, dan stigma di

masyarakat; dan ekonomi berupa kehilangan pekerjaan, ketergantungan finansial, dan kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga.

Kajian ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan bukan hanya masalah pribadi, melainkan masalah struktural yang membutuhkan intervensi hukum, sosial, dan pendidikan kesetaraan gender. Teori feminis menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan terkait dengan ketidaksetaraan gender dan dominasi laki-laki, yang terlihat jelas dalam data penelitian. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah memberikan dasar hukum perlindungan, namun implementasinya masih terbatas di Kabupaten Demak. Dari berbagai stakeholder terkait baik pemerintah, lembaga hukum, lembaga layanan sosial maka perlu melakukan intervensi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap perempuan.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Demak bersifat multidimensional (fisik, psikis, seksual, ekonomi) dan sering terjadi bersamaan. Faktor budaya, ekonomi, hukum, dan sosial saling mempengaruhi terjadinya kekerasan. Dampak kekerasan luas, memengaruhi psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Perlindungan hukum yang ada masih belum optimal, sehingga perlu penguatan pendidikan kesetaraan gender, akses hukum, dan koordinasi antar instansi.

Jenis dan bentuk tindak kekerasan yang dialami perempuan dapat dianalisis secara komprehensif menggunakan teori perlindungan hukum. Teori ini menekankan bahwa perempuan, sebagai kelompok rentan, berhak mendapatkan perlindungan khusus dari negara dan masyarakat untuk menjamin hak konstitusional mereka, yaitu bebas dari kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Teori perlindungan hukum menghendaki adanya instrumen hukum yang efektif (substansi hukum), aparat penegak hukum yang responsif (struktur hukum), dan kesadaran masyarakat yang tinggi (budaya hukum) untuk mencegah, menangani, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan. Dalam konteks ini, perlindungan hukum di Indonesia diwujudkan melalui berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

B. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Di Kabupaten Demak

Kejadian yang kerap menempatkan perempuan sebagai korban utama adalah kekerasan seksual, yang merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat berbahaya. Kekerasan seksual tidak hanya menjadi masalah sosial di Indonesia tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak fisik dan psikologis.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah klasik dan selalu saja terjadi terutama kekerasan didalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) dapat dimaknai sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Selain itu, perbuatan kekerasan juga dapat berupa ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi permasalahan penting dan menimbulkan kecemasan di setiap negara di dunia, termasuk negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai hak-hak asasi manusia (selanjutnya disingkat dengan HAM). Fakta menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap perempuan sebagai pasangan telah memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi perempuan sebagai korban.⁷⁰

Fakta yang terjadi di Indonesia, tingkat kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga semakin meningkat setiap tahunnya, ternyata produk hukum yang melarang tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga kalah kuat dengan budaya hukum yang selama ini dianut oleh masyarakat. Budaya patriarki merupakan salah satu faktor yang menyuburkan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

⁷⁰ Aroma Elmina Martha, 2012, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, FH UII Press, Yogyakarta, hal.2.

Undang-Undang PKDRT secara sepintas, sudah bersifat komprehensif dalam pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pengenaan sanksi bagi pelaku KDRT sudah sangat berat, dibandingkan dengan pengenaan sanksi dalam KUHP. Namun dalam pelaksanaannya, proses penegakan hukum masih belum berjalan sesuai dengan harapan. Faktor penghambat yang paling utama adalah belum dipahami oleh masyarakat terhadap bahaya dan dampak dari KDRT, karena terisolasi oleh nilai-nilai budaya yang patriarki dan pemahaman yang salah terhadap teks-teks agama. Demikian juga dari segi korban/calon korban adanya faktor-faktor sistemik yang menjadi penyebabnya. Diantara penyebab tersebut adalah kemiskinan/faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, mindset perempuan sendiri dalam melihat kedudukannya, faktor lingkungan, dan masih banyak faktor lainnya

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT dan keluarganya memerlukan komitmen yang kuat dengan penghargaan yang tinggi terhadap nilai keadilan, non diskriminasi dan hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi. Adanya sistem hukum yang belum bersahabat dengan perkara-perkara KDRT bukan semata karena isi undang-undangnya, namun lebih pada mindset para aparat penegak hukum, aparat pemerintah, dan masyarakat luas yang masih dilingkupi pandangan yang patriarkhis sehingga tindakan-tindakan diskriminatif kerapkali mewarnai pada kehidupan sehari-hari sebagai bukti adanya KDRT terjadi dalam masyarakat. Langkah untuk menuju

adanya sistem hukum yang responsif gender masih butuh perjuangan keras melalui pemecahan akar-akar permasalahannya.⁷¹

Perempuan sering menjadi kelompok paling rentan dalam menghadapi kekerasan, baik dalam bentuk fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga menghambat pembangunan sosial dan menciptakan ketimpangan gender dalam jangka panjang. Perempuan adalah kelompok sosial yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa tren kekerasan terhadap perempuan terus meningkat setiap tahun, baik dalam ranah domestik maupun publik. Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berdampak pada fisik dan mental korban, tetapi juga memiliki konsekuensi luas terhadap stabilitas sosial dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, sistem hukum nasional wajib menyediakan perlindungan komprehensif terhadap perempuan korban kekerasan, baik dari aspek preventif maupun represif.

Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, perlindungan hukum harus menyentuh aspek:

1. Pencegahan terjadinya kekerasan.
2. Penanganan dan pemulihan korban.
3. Pemidanaan pelaku.
4. Pemulihan sosial dan psikologis korban

⁷¹ Mudjiati, Hukum Pidana,djpp.depkumham.go.id,

Di Indonesia, upaya ini telah diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus maupun umum mengatur tentang perlindungan korban kekerasan. Untuk menjawab realitas tersebut, negara memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menciptakan regulasi yang mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi perempuan sebagai korban kekerasan.

Perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam berbagai bentuk, baik di ranah domestik maupun publik. Tingginya angka kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam perspektif viktimalogi, fokus tidak hanya pada pelaku kejahatan, tetapi juga pada perlindungan, pemulihan, dan hak-hak korban. Viktimologi memandang bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan secara menyeluruh, termasuk hak atas rasa aman, rehabilitasi, dan tidak mengalami reviktimalisasi (menjadi korban untuk kedua kalinya akibat sistem hukum atau stigma masyarakat). Perempuan sebagai korban kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, seringkali mengalami ketidakadilan ganda: selain menjadi korban tindak pidana, mereka juga menghadapi sistem hukum dan sosial yang kurang berpihak. Maka, penting untuk meninjau bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan berjalan di Indonesia.⁷²

⁷² Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit UNDIP, Semarang

Tindak kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa bentuk kekerasan ini sangat berhubungan erat dengan persoalan gender, diskriminasi terhadap perempuan dan kuatnya budaya yang dianut masyarakat bahwa persoalan rumah tangga adalah masalah privat dan hanya merupakan ekses dari dinamisasi kehidupan rumah tangga.

Pada awalnya kekerasan terhadap perempuan tidak ubahnya sebagaimana kejahatan konvensional lainnya, tidak ditempatkan sebagai kejahatan berkarakter khas yaitu spesifikasi pada korban dengan jenis kelamin perempuan serta mempunyai dampak yang khas pula, baik secara khusus pada diri korban maupun secara umum pada aspek sosial masyarakat. Lebih dari itu bahkan tidak ada perlakuan khusus terhadap perempuan sebagai korban yang mengalami dampak atas perilaku kekerasan yang menimpanya itu. Kini hukum lebih responsif dan akomodatif terhadap perkembangan pemahaman kompleksitas bentuk dan dampak dari kejahatan yang tertuju pada perempuan sebagai korbannya, sehingga dikenal sebutan kekerasan terhadap Perempuan.⁷³

Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan kejahatan kemanusiaan karena selain melanggar hak asasi manusia juga menimbulkan dampak yang sangat besar baik bagi kelangsungan kehidupan perempuan itu sendiri dan juga bagi masa depan generasi penerus bangsa, karena perempuan merupakan salah satu aset bangsa. Tindak kekerasan merupakan pelanggaran hukum, pelanggaran terhadap norma agama dan norma sosial. Seksualitas

⁷³ M.Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan)*, Refika Aditama, Bandung, hal. 78

perempuan dan anak perempuan rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan kekerasan. Bila bicara tentang kekerasan dalam rumah tangga, perempuan bahkan mengalami tindak kekerasan didalam rumahnya sendiri. Hampir tidak dapat dipercayai bahwa pelaku kekerasan adalah orang yang justru dicintai dan dipercayai untuk menjaganya: ayah, suami, paman, kerabat dan orang-orang di dalam rumah sendiri.

Dalam hal terjadinya kekerasan oleh pelaku tersebut, ternyata bahwa hubungan cinta dan kepercayaan itu seringkali merupakan mitos saja. Laporan yang datang dari berbagai penjuru dunia mencatat bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi di segala lapisan masyarakat. Pelaku dan korban berasal dari berbagai suku bangsa, ras, agama, kelas sosial dan tingkat pendidikan yang manapun.

Nilai-nilai sosial budaya yang memmarginalkan dan mensubordinasikan kaum perempuan, juga memperparah kondisi ini. Hubungan yang subordinasi tersebut dialami oleh kaum perempuan diseluruh dunia karena hubungan yang subordinasi tidak saja dialami oleh masyarakat yang sedang berkembang seperti masyarakat Indonesia, namun juga dialami oleh masyarakat negara-negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat dan lain-lain.⁷⁴ Kondisi kemiskinan yang dialami oleh perempuan bukanlah disebabkan karena faktor bahwa perempuan lebih malas dibandingkan laki-laki, akan tetapi kemiskinan kelompok perempuan lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor struktural yang menghegemoni dan membonsai peran-peran perempuan, sehingga posisi

⁷⁴ Abdul Rahmad, 2009, Gender Dalam Hukum Adat, *Normative*, Vol.1, No.10, hal.73.

perempuan menjadi lemah dan miskin.⁷⁵ Disamping itu juga terjadi perubahan dalam adat istiadat dan moral masyarakat. Pengaruh industrialisasi yang menonjol terdapat pada status pekerjaan dan keahlian bekerja, terhadap kehidupan keluarga dan kedudukan wanita, serta tradisi dan kebiasaan dalam mengkonsumsi barang.

Implementasi perlindungan hukum terhadap Perempuan korban kekerasan tidak dapat terlaksana secara efektif tanpa dukungan dari berbagai lembaga yang memiliki fungsi strategis dalam sistem hukum, layanan sosial, dan pemulihan korban. Dalam perspektif viktimalogi, perlindungan korban tidak hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga mencakup pendampingan, pemulihan, serta jaminan hak-hak korban secara menyeluruh.

Di Indonesia, sebenarnya sudah ada salah satu Lembaga yang menjamin perlindungan terhadap perempuan. Lembaga tersebut yaitu Komisi Nasional Perlindungan Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 Junto Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

⁷⁵ Abdullah Muzakkar, 2007, Perempuan dan Kemiskinan;Realitas Ketidak Adilan Gender, *Puanri*, Vol.2, No.2, hal. 35.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar korban kekerasan di Kabupaten Demak memiliki **pemahaman terbatas** mengenai hak-hak hukum mereka. Banyak korban yang belum mengetahui regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maupun kebijakan lokal/perda terkait perlindungan perempuan.

a. Bentuk perlindungan hukum yang diterapkan

Berdasarkan data dari aparat penegak hukum dan lembaga layanan, implementasi perlindungan hukum dilakukan melalui beberapa bentuk:

- 1) Perlindungan fisik dan psikis; Penempatan korban di rumah aman (*shelter*) sementara dan pendampingan psikologis oleh Unit PPT Harapan Baru Dinsos P2PA Kabupaten Demak.
- 2) Perlindungan hukum formal; Penerimaan laporan di kepolisian melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan pendampingan proses hukum, Penuntutan pelaku oleh jaksa dan proses persidangan di pengadilan, dan bantuan hukum dari LBH atau advokat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
- 3) Perlindungan sosial; Bantuan ekonomi sementara bagi korban yang menjadi tulang punggung keluarga dan program rehabilitasi dan pemberdayaan perempuan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Anak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar korban memiliki **pemahaman terbatas** mengenai hak-hak hukum mereka. Banyak korban belum mengetahui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maupun kebijakan lokal terkait perlindungan perempuan. Hal ini sejalan dengan teori hukum feminis yang menekankan pentingnya **akses informasi dan pendidikan hukum** sebagai bagian dari perlindungan perempuan. Kurangnya kesadaran hukum berdampak pada rendahnya pelaporan kekerasan, sehingga implementasi perlindungan hukum menjadi tidak optimal.

Berdasarkan wawancara dengan aparat penegak hukum dan lembaga layanan, perlindungan hukum di Kabupaten Demak diterapkan melalui beberapa bentuk, yaitu **perlindungan fisik dan psikis dengan menempatkan korban di rumah aman (*shelter*) sementara** dan melakukan pendampingan psikologis oleh PPT Harapan Baru atau lembaga layanan lainnya. Bentuk **perlindungan hukum formal dengan menerima laporan di kepolisian** dan pendampingan proses hukum oleh aparat dan menuntut pelaku melalui sistem peradilan, serta bantuan hukum dari LBH atau advokat. Pada bentuk **perlindungan sosial dan ekonomi dengan memberikan bantuan sementara** berupa makanan, pakaian, atau dana darurat dan program rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi bagi korban dari Dinas Sosial. Meskipun bentuk perlindungan hukum terhadap

perempuan ini telah ada, tetapi efektivitasnya masih terbatas akibat **faktor koordinasi, sumber daya, dan kesadaran korban.**

- b. Mekanisme koordinasi dan pelayanan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak kekerasan

Lembaga layanan di Kabupaten Demak (Unit PPT Harapan Baru Dinas Sosial, Kepolisian, Kejaksanaan, Kesehatan/Rumah Sakit LBH dan lainnya) bekerja sama melalui mekanisme rujukan kasus. Namun, hasil wawancara menunjukkan koordinasi ini **sering tidak berjalan optimal** karena: kurangnya komunikasi antar instansi, terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran untuk penanganan kasus dan kesadaran korban yang rendah sehingga enggan melapor.

Implementasi perlindungan hukum melibatkan koordinasi antar instansi, termasuk Kepolisian Resor Demak, Kejaksaan Negeri Demak, Pengadilan Negeri Demak. PPA Harapan Baru Demak, Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak, LBH. Temuan penelitian menunjukkan beberapa hal bahwa mekanisme rujukan antarinstansi ada, tetapi **tidak selalu berjalan optimal**. Ada keterbatasan dalam sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas, sehingga beberapa korban sulit mengakses layanan. Dan juga kesadaran korban yang rendah membuat banyak kasus tidak dilaporkan atau tertunda penanganannya.

Berbagai dampak implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak kekerasan di Kabupaten Demak sebagai korban bahwa perlindungan hukum yang diberikan membantu korban merasa lebih

aman secara fisik dan psikologis dan pendampingan hukum meningkatkan keberanian korban untuk menempuh jalur hukum. Dampak **bagi pelaku bahwa beberapa** pelaku ditindak melalui proses hukum, tetapi kasus yang tidak lengkap bukti atau tidak dilaporkan membuat sanksi hukum tidak konsisten. Sedang dampak bagi **masyarakat bahwa** kesadaran hukum meningkat, tetapi masih terbatas pada kelompok tertentu yang memiliki akses informasi.

Implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan di Kabupaten Demak melibatkan layanan terpadu dari dinas terkait seperti Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P2PA) serta peran Kejaksaaan dalam penegakan hukum. Pelayanan mencakup bantuan hukum, pemulihan fisik dan psikologis melalui *trauma healing*, pelatihan untuk kemandirian ekonomi, dan pendampingan untuk mendapatkan akses pendidikan dan layanan sosial. Selain itu, penegakan hukum oleh Kejaksaaan juga dilakukan melalui program edukasi dan sosialisasi untuk mencegah kekerasan.

Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dianalisis menggunakan teori viktimalogi dengan mengubah paradigma penegakan hukum yang awalnya berfokus pada pelaku menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak korban. Pendekatan ini menekankan pemahaman mendalam terhadap dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami korban, serta perlunya perlindungan komprehensif. Secara keseluruhan, teori viktimalogi membantu

mengidentifikasi celah dalam sistem hukum yang ada dan menekankan pentingnya pendekatan holistik yang berpusat pada korban untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan korban kekerasan.

C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dan Solusi Strategi Dalam Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Di Kabupaten Demak

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).

Peran aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, maupun hakim menjadi kunci utama dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi korban. Namun kenyataannya, masih banyak aparat yang belum memiliki perspektif gender dalam menangani kasus KDRT, sehingga proses hukum cenderung tidak berpihak pada korban.⁷⁶ Tidak jarang, kasus KDRT diselesaikan secara damai tanpa memperhatikan trauma dan kepentingan korban, bahkan ada kecenderungan mengarahkan perdamaian demi “menjaga keharmonisan rumah tangga”.

⁷⁶ Nurul Qomariyah, 2020, “Ketimpangan Gender dalam Penanganan Kasus KDRT: Tinjauan Sosiologis dan Yuridis,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 3, hal. 379.

Perlindungan terhadap perempuan adalah salah satu isu penting yang terus menjadi perhatian pemerintah. Melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA), berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Salah satu program yang dijalankan adalah Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP), yang tidak hanya membantu korban kekerasan tetapi juga berfokus pada pencegahan dan pemberdayaan perempuan.

Tindakan yang cepat dan terarah diperlukan karena adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat khususnya perlindungan terhadap perempuan dan kondisi di lapangan. Masih terdapat korban kekerasan yang belum mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Ditandai dengan terbatasnya fasilitas perlindungan seperti rumah aman dan rendahnya respons dari lingkungan sekitar.⁷⁷

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Sarana Perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh pengadilan dalam bentuk penjatuhan pidana kepada pelaku. Salah satu tujuan penjatuhan

⁷⁷ Farhan, I., Hidayat, A., & Nur, M. I. (n.d.). Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bandung

pidana menurut Andi Hamzah dan Sumengelipu adalah perlindungan terhadap umum (*protection of the public*) di dalamnya perlindungan hukum terhadap korban.⁷⁸

Korban yang sudah dirugikan secara fisik dan psikologis menuntut para penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku. Maka diperlukan penerapan sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Mereka menyatakan bahwa dengan menerapkan sanksi hukum kepada pelaku maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada kejadian. Perlindungan hukum kepada perempuan yang menjadi korban kejadian ini bukan hanya terbatas pada dihukumnya pelaku namun juga kepada akibat-akibat yang menimpanya.

Kendala-kendala implementasi perlindungan hukum

1. Hambatan sosial dan budaya; Stigma sosial terhadap korban membuat banyak perempuan enggan melapor. norma patriarki masih kuat sehingga perempuan dianggap harus menahan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Hambatan regulasi dan prosedur; Belum semua aparat penegak hukum memiliki pelatihan khusus terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan prosedur hukum yang panjang dan rumit menyulitkan korban.
3. Hambatan fasilitas dan sumber daya; Rumah aman terbatas dan belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Demak dan bantuan hukum belum merata, terutama di daerah pedesaan.

⁷⁸ Andi Hamzah dan Simangelipu, 1985, *Hukum Pidana Mati di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia: Jakarta, hal 15-16

Dampak implementasi perlindungan hukum bagi korban antara lain sebagian korban yang mendapatkan layanan merasa aman secara fisik dan mendapat dukungan psikologis. Korban yang mendapat pendampingan hukum lebih percaya diri dalam menempuh proses hukum. Bagi pelaku: proses hukum berjalan untuk beberapa kasus, namun terdapat beberapa pelaku yang tidak ditindak tegas karena kendala bukti dan pelaporan. Bagi masyarakat: tingkat kesadaran masyarakat tentang perlindungan hukum meningkat, meski masih terbatas pada kelompok tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban, aparat hukum, dan lembaga layanan, terdapat beberapa kendala utama, yaitu kendala sosial dan budaya berupa stigma terhadap korban yang mana banyak korban enggan melapor karena takut dicap negatif oleh masyarakat atau keluarga. Norma patriarki yang kuat yang mana struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan di rumah tangga mempersulit perempuan untuk menuntut haknya. Dan juga kurangnya kesadaran hukum di masyarakat yang mana banyak korban tidak mengetahui hak-hak hukumnya, prosedur pelaporan, atau layanan yang tersedia.

Berkaitan dengan kendala regulasi dan prosedur meliputi prosedur hukum yang panjang dan rumit yang mana proses pengajuan laporan, pemeriksaan, dan persidangan memakan waktu lama sehingga korban kehilangan motivasi. Kurangnya pelatihan bagi aparat hukum yang mana tidak semua polisi, jaksa, atau hakim memiliki pengetahuan atau sensitivitas khusus terkait kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan juga ketidaksempurnaan

mekanisme koordinasi yang mana rujukan antarinstansi (Kepolisian Resor Demak, Kejaksaan Negeri Demak, Pengadilan Negeri, Unit Pusat Pelayanan Terpadu Harapan Baru Demak, Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak, LBH) belum berjalan secara optimal.

Selain kendala-kendala dalam implementasi perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada perempuan di Kabupaten Demak yang telah diuraikan, ada kendala lainnya, yaitu fasilitas dan sumber daya meliputi terbatasnya rumah aman (*shelter*) yang mana shelter masih sedikit dan sebagian besar berada di pusat kota, sehingga sulit dijangkau korban dari daerah pedesaan. Bantuan hukum belum merata yang mana pendampingan pengacara atau Lembaga Bantuan Hukum tidak tersedia di semua wilayah, terutama daerah terpencil. Demikian juga ada keterbatasan anggaran sehingga program rehabilitasi, pemberdayaan ekonomi, dan pendampingan psikologis masih terbatas karena anggaran yang kecil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan di Kabupaten Demak masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun ada lembaga layanan, protokol hukum, dan rumah aman, keterbatasan sumber daya, hambatan budaya, serta rendahnya kesadaran korban menjadi faktor penghambat efektivitas perlindungan hukum.

Solusi dan strategi kendala-kendala implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak kekerasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum, lembaga layanan, serta korban dan masyarakat, ditemukan berbagai kendala dalam

implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan di Kabupaten Demak. Kendala tersebut meliputi faktor sosial-budaya, regulasi dan prosedur hukum, serta keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Untuk mengatasi kendala tersebut, penelitian ini menemukan sejumlah solusi dan strategi yang dapat diterapkan.

Hasil temuan penelitian ini banyak korban tidak melapor karena takut stigma sosial, rasa malu, serta tekanan keluarga dan lingkungan. Pandangan patriarkal masih dominan sehingga kekerasan dianggap sebagai urusan domestik. Maka solusi dan strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan kampanye kesadaran publik melalui sosialisasi, seminar, dan penyuluhan hukum di tingkat desa/kelurahan. Mengintegrasikan pendidikan kesetaraan gender dalam kurikulum sekolah. Dan juga Menguatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi perempuan untuk mengubah paradigma budaya patriarkal.

Sesuai dengan uraian di atas, maka solusi dan strategi implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan di Kabupaten Demak meliputi pendekatan sosial budaya dengan cara edukasi masyarakat, penguatan tokoh lokal, dan kampanye anti-kekerasan. Pendekatan regulasi dan prosedural dengan cara pelatihan aparat, percepatan mekanisme hukum, serta pelayanan berbasis gender. Pendekatan fasilitas dan sumberdaya dengan cara peningkatan jumlah rumah aman, bantuan hukum, dan dukungan anggaran. Dan juga pendekatan koordinasi lintas sektor dengan cara pembentukan forum, standar prosedur operasional terpadu, dan digitalisasi data kasus.

Beberapa strategi dan solusi yang digunakan untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada perempuan tersebut adalah strategi sosial dan edukasi dilakukan dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Korban Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak terkait perlindungan perempuan melalui seminar, media sosial, dan kegiatan komunitas. Upaya penguatan advokasi komunitas perempuan dilakukan dengan membentuk kelompok dukungan korban dan jaringan advokasi lokal untuk membantu korban melapor. Dan upaya pendidikan kesetaraan gender dilakukan dengan integrasi pendidikan kesetaraan gender di sekolah, pesantren, dan masyarakat untuk mengurangi norma patriarki. Strategi sosial dan edukasi bertujuan untuk membantu meningkatkan kesadaran korban dan masyarakat, sehingga lebih banyak kasus dilaporkan dan dukungan sosial meningkat.

Strategi regulasi dan prosedur dilakukan dengan peningkatan kapasitas aparat hukum melalui pelatihan rutin untuk polisi, jaksa, dan hakim terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan penyederhanaan prosedur pelaporan yang mana membuat mekanisme pengaduan yang lebih cepat, aman, dan ramah korban. Dan juga koordinasi lintas instansi melalui pembentukan forum rutin antarinstansi (Kepolisian Resor Demak, Kejaksaan Negeri Demak, Unit Pelayanan Terpadu Harapan Baru, Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak, LBH) untuk membahas kasus dan memperkuat rujukan. Strategi sosial dan edukasi bertujuan membantu meningkatkan kesadaran

korban dan masyarakat, sehingga lebih banyak kasus dilaporkan dan dukungan sosial meningkat.

Selain dengan upaya-upaya yang dilakukan dalam uraian di atas, maka strategi fasilitas dan sumber daya meliputi penambahan rumah aman (*shelter*) di wilayah strategis yang mana shelter yang lebih dekat dengan daerah pedesaan agar akses korban lebih mudah. Peningkatan layanan bantuan hukum melalui penyediaan advokat gratis atau subsidi untuk korban di wilayah yang belum terlayani. Dan juga penguatan anggaran dan program pemberdayaan. melalui program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan rehabilitasi psikologis yang terstruktur dan berkelanjutan. Strategi fasilitas dan sumber daya bertujuan memastikan perlindungan hukum lebih merata, terutama bagi korban dari daerah terpencil atau keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan sering menghadapi kendala yang kompleks. Analisis menggunakan teori penegakan hukum (yang berfokus pada lima faktor: hukumnya sendiri, aparat penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan) dapat mengidentifikasi kendala dan solusinya secara komprehensif.

Berikut adalah analisis kendala dan solusi strategis berdasarkan faktor-faktor tersebut:

Kendala-Kendala yang Dihadapi

1. Faktor Hukum (Peraturan)

Kelemahan Regulasi Spesifik: Sebelumnya, terdapat pandangan bahwa regulasi yang ada lebih fokus pada lingkup rumah tangga, sehingga korban

di luar lingkup tersebut sulit mendapatkan perlindungan hukum yang optimal (sebelum adanya UU TPKS).

Belum Adanya Pasal Khusus: Ketiadaan pasal atau peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur beberapa bentuk kekerasan spesifik (misalnya kekerasan dalam pacaran) menjadi penghambat penegakan hukum.

2. Faktor Penegak Hukum (Aparat)

Koordinasi yang Belum Optimal: Kurangnya koordinasi yang baik di antara para pemangku kepentingan (Polisi, Jaksa, Hakim, LSM, dan Pemerintah Daerah) dalam penanganan kasus.

Kapasitas dan Keterampilan: Aparat penegak hukum terkadang tidak memiliki kapasitas dan keterampilan yang memadai, atau kurangnya profesionalisme dalam menangani kasus kekerasan perempuan yang sensitif, yang dapat memengaruhi objektivitas.

Pola Pikir Bias Gender: Adanya pola pikir yang mengakar (budaya patriarki) di kalangan penegak hukum tertentu, yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, dapat memengaruhi proses penanganan kasus.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan fasilitas pendukung dan sumber daya manusia (SDM) di lembaga-lembaga terkait, seperti unit perlindungan perempuan dan anak, dapat menghambat proses penanganan dan rehabilitasi korban.

4. Faktor Masyarakat (Sosial)

Anggapan Keliru tentang Kekerasan: Anggapan masyarakat bahwa kekerasan seksual (misalnya pelecehan di ruang publik) hanya sebagai candaan semata, bukan tindak pidana serius, menghambat pelaporan.

Kurangnya Partisipasi: Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mencegah dan melaporkan kekerasan serta memberikan dukungan pada korban.

5. Faktor Budaya (Kultural)

Budaya Patriarki: Budaya patriarki yang masih kuat di Demak menyebabkan perempuan dinilai lebih rendah dan rentan menjadi korban kekerasan, serta adanya anggapan tabu untuk melaporkan kasus kekerasan (khususnya KDRT).

Rendahnya Kesadaran Hukum: Tingkat kesadaran hukum yang rendah, baik dari korban maupun masyarakat umum, menyebabkan korban enggan mencari bantuan hukum.

Solusi Strategi

1. Penguatan Faktor Hukum

Implementasi UU TPKS: Memaksimalkan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan peraturan terkait lainnya untuk mencakup berbagai bentuk kekerasan, baik di ranah privat maupun publik.

Penyempurnaan Kebijakan Daerah : Mendorong pemerintah Kabupaten Demak untuk mengesahkan dan menerapkan Peraturan Daerah

(Perda) yang spesifik mengenai perlindungan perempuan dan anak, untuk melengkapi peraturan nasional.

2. Peningkatan Kualitas Penegak Hukum

Pelatihan Khusus : Menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) mengenai penanganan kasus kekerasan berbasis gender dengan perspektif korban dan tanpa bias gender.

Peningkatan Koordinasi : Membangun sistem koordinasi dan jejaring kerja yang lebih solid antar lembaga (P2TP2A, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan LSM pendamping) untuk penanganan yang terpadu.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Optimalisasi Layanan Terpadu: Mengoptimalkan layanan terpadu seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau layanan SAPA 129 di tingkat lokal untuk menyediakan bantuan hukum, medis, psikologis, dan rumah aman.

4. Pemberdayaan Masyarakat dan Perubahan Budaya

Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum: Melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara masif kepada masyarakat umum, termasuk orang tua dan tokoh masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mengubah pandangan keliru mengenai kekerasan.

Edukasi Anti-Patriarki: Menggalakkan edukasi tentang kesetaraan gender untuk melawan budaya patriarki yang menjadi akar masalah kekerasan terhadap perempuan.

Penguatan Peran Masyarakat : Mendorong peran serta aktif masyarakat dalam mencegah tindak pidana, memberikan perlindungan darurat, dan membantu proses pelaporan korban.

Dengan pendekatan holistik yang menyasar kelima faktor ini, diharapkan implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jenis tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan di Kabupaten Demak beragam meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, jenis kekerasan psikis dan ekonomi yang cenderung paling banyak dialami. Faktor penyebabnya diantaranya budaya patriarkal, ketidaksetaraan gender, rendahnya pemahaman hukum, serta stigma sosial terhadap korban. Bentuk tindak kekerasan yang dialami perempuan di Kabupaten Demak meliputi kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan kekerasan ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga masih mendominasi, dengan wujud kekerasan fisik dan psikis yang saling terkait. Faktor utama penyebab kekerasan tersebut adalah budaya patriarki, ketidaksetaraan gender, lemahnya pemahaman hukum, serta stigma sosial terhadap korban.
2. Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan di Kabupaten Demak sudah ada, tetapi belum merata dan optimal. Pendampingan korban perlu diperkuat, baik secara hukum, psikologis, maupun sosial-ekonomi. Edukasi hukum kepada masyarakat dan pelatihan aparat hukum harus ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi. Penguatan koordinasi antar instansi dan peningkatan kapasitas lembaga layanan perlu ditingkatkan lagi. Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak kekerasan yang

efektif dapat mengurangi dampak kekerasan terhadap perempuan dan meningkatkan rasa aman di masyarakat.

3. Kendala-kendala yang Dihadapi dan Solusi Strategi dalam Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Demak meliputi aspek sosial-budaya, prosedur hukum, dan keterbatasan fasilitas/sumber daya. Solusi strategi yang dilakukan bersifat terpadu melibatkan upaya edukasi, penguatan regulasi, dan peningkatan fasilitas. Penerapan strategi ini diharapkan mampu meningkatkan akses korban ke perlindungan hukum, menurunkan tingkat kekerasan, dan memperkuat pemberdayaan perempuan di Kabupaten Demak.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan penelitian ini, maka disusun beberapa saran untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak kekerasan di Kabupaten Demak sebagai berikut:

1. Memperkuat Pusat Pelayanan Terpadu Harapan Baru di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak dengan membentuk Unit Pelayanan Teknis PPT Harapan Baru.
2. Meningkatkan kapasitas aparat baik polisi, jaksa, hakim, petugas layanan sosial, petugas kesehatan tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan tidak memicu ulang trauma (bukan sekadar mengobati akibat trauma) dan perspektif gender.
3. Memperluas akses pendampingan hukum dan sosialisasi (penyuluhan, kampanye) kepada masyarakat agar terjadi perubahan norma melalui

pendidikan kesetaraan gender di sekolah, dialog komunitas untuk mengurangi stigma.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2002, "Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa", Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah dan Simangelipu, 1985, *Hukum Pidana Mati di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia: Jakarta
- Arief Gosita, 1993, "Masalah Korban Kejahatan", Kumpulan Karangan Akademika Presindo
- Aroma Elmina Martha, 2012, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, FH UII Press, Yogyakarta
- Aroma Elmina Martha, 2013, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogjakarta
- Bambang Waluyo, 2016, *Victimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Darme, 1995, "Analisis Perkembangan Teori Victimologi Terhadap Anak", *Journal Ilmiah Multidisiplin*
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", PN. Balai Pustaka, Jakarta
- Depdikbud, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Buku Satu, Balai Pustaka Utama, Jakarta
- Elli N Hasbianto, 1998, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi, Dalam Buku Menakar Harta Perempuan*, Mizan Khazanah Ilmu-ilmu Islam, Jakarta
- Fransiska Nonita Eleonora. 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Edisi Pertama*. Madza Media, Malang
- G. Widiartana, 2009, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kajian Restoratif Terhadap Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia", Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- H. Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya

M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

M.Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan)*, Refika Aditama, Bandung

Mansour Fakih, 1999, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Mardjono Reksodiputro, 1987, *Beberapa Catatan Umum tentang Masalah Korban, Dalam J.E. Sahetapy, (ED), Viktimologi sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Moempoeni Martojo, 1999, Moempoeni Martojo,Prinsip Persamaan di Hadapan hukum bagi Wanita dan Pelaksanaannya di Indonesia, *Disertasi*, Semarang: Universitas Dipenogoro (UNDIP)

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

_____, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

_____, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang

Mulyana W. Kusumah, 2012, *Analisis Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Mustofa, 2017, "Kajian Teori Tentang Tinjauan Yuridis Viktimologis Mengenai Korban Penipuan Bisnis Fiktif di Social Media", Repository UNPAS

Ni Luh Winda Sriwahyuni. 2012, Analisis Viktimologi terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*.

Nugroho, 2008, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Nurjannah Ismail, 2003, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*, LkiS, Yogyakarta

Palulungan, Lusia, M. Ghufron, H. Kordi, dan Muhammad Taufan Ramlil. 2020. *Perempuan, Masyarakat Patriaki dan Kesetaraan Gender*. Yayasan Bursa Kawasan Pengetahuna Indonesia Timur. Makassar,

Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya

Rena Yulia, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta

Richard Quinney, 1975, *Criminology, Analysis and Critique of Crime in America, Canada: Lidle, Brown and Company (Inc.)*,

Romli Atmasasmita, 2010, *masalah santunan korban kejahatan*. BPHN. Jakarta,

_____, 2011, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Resco, Bandung,

Satipjo Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

_____, 2004, *Masalah Penegak Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Kamus Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta

_____, 2014, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Gapura Media, Jakarta

Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

_____, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung

Syafruddin Muin, 2021, *Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Kawin Paksa Yang Dilakukan Orang Tua Di Kabupaten Sidenreng Rappang*, Universitas Hasanuddin, Makasar

Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, 2012, *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangka Education, Yogyakarta

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, ‘*Kriminologi*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS),

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

C. Jurnal/Artikel

Abdul Rahmad, 2009, Gender Dalam Hukum Adat, *Normative*, Vol.1, No.10,

Abdullah Muzakkar, 2007, Perempuan dan Kemiskinan;Realitas Ketidak Adilan Gender, *Puanri*, Vol.2, No.2,

Irwan Safaruddin Harahap, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Hukum*, 10.18196/jmh.2015.066.37-47

M. Sholeh, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Di Pengadilan Negeri Demak *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 2

Moch. Isa Nazarudin, Umar Ma'ruf, 2020, *Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014 In The Batang*, dalam Jurnal

Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law
Unissula, h. 191,
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/viewFile/8684/4070>

Nalom Kurniawan, 2011, Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama, *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No. 1,

Nurul Qomariyah, 2020, "Ketimpangan Gender dalam Penanganan Kasus KDRT: Tinjauan Sosiologis dan Yuridis," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 3

Sukardi, Imam. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* Volume 16, No 1.

Varia Peradilan, 1997, "Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita", Tahun XIII.No.145

Vidi Pradinata, 2020, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 3,
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2294/1722>,

Wicaksono, Ario Ade. 2025. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Penyelesaian Restorative Justice. (Tesis tidak dipublikasikan). Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Fakultas Hukum.

D. Internet

Mudjiati, Hukum Pidana,djpp.depdukham.go.id,